

**FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PEMERINTAH
MYANMAR DALAM MENERAPKAN DOKTRIN
RESPONSIBILITY TO PROTECT OLEH PBB PADA
KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGYA
(2012-2017)**

Oleh **Barry Sandria**

20150510385

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Barry.Sandria.2015@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

This thesis explains about the causing factor of the Myanmar Government failure in the implementation of the Responsibility to Protect doctrine by United Nations in Rohingya humanitarian crisis. Using the theory of constructivist and the speech acts, this research findings proof that the lack of commitment represented by the Myanmar's ruling class has become the barrier of the R2P implementation process. Besides of that, the ruling class such as Aung San Suu Kyi and the Junta, also the majority group of Buddha nationalist was portraying the Rohingya as a national threat, this was analysed through their speech acts. Myanmar has continuously repressed the Rohingya community using a systemic violence and 'clearance operation'. This practice was backlashing with the principles of the Responsibility to Protect which were to promote the idea of protection by the government toward its citizens. These principles under the responsibility to protect has universally recognized including by Myanmar.

Keywords: Myanmar, United Nations, Rohingya Crisis, Humanitarian Crisis, Responsibility to Protect doctrine.

Pendahuluan

Perlindungan terhadap HAM dari kejahatan kemanusiaan menjadi perhatian dunia internasional paska bencana genosida yang terjadi di Rwanda selama perang sipil tahun 1990. Kegagalan dunia internasional mengantisipasi dan mencegah genosida, menjadi refleksi bagi komunitas internasional pada saat itu bahwa mekanisme perlindungan HAM dari kejahatan kemanusiaan sangat tidak efektif.

Pada tahun 2005, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencetuskan suatu doktrin *The Responsibility to Protect* sebagai suatu komitmen politik global dalam melindungi HAM dari empat jenis kejahatan masal yaitu *crimes against humanity, genocide, war crimes & ethnic cleansing*. Namun, terlepas dari eksistensi R2P sebagai komitmen politik-global untuk melindungi HAM, doktrin ini belum mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan dan kekerasan sistemik yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar.

Tulisan ini akan memberikan pemaparan mengenai alasan di balik gagalnya implementasi doktrin *responsibility to protect* dalam menyelesaikan kasus kekerasan di Myanmar. Termasuk penjelasan tentang upaya implementasi R2P dari komunitas internasional terutama PBB dalam krisis Rohingya. Lebih jauh lagi, tulisan ini akan menganalisa komitmen Myanmar dalam mengimplementasikan nilai-nilai dari doktrin tersebut melalui *speech acts* yang ditampilkan oleh *ruling class* Myanmar.

Kegagalan Myanmar dalam Menerapkan Doktrin *Responsibility to Protect*

Krisis Myanmar menjadi perbincangan hangat dalam ajang politik internasional semenjak tahun 2012. Pada bulan Juli 2012 tepatnya, Amnesty Internasional melaporkan adanya tindakan kekerasan, pembunuhan dan pemerkosaan, oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap warga Rohingya yang beragama Islam di wilayah Rakhine. Diperkirakan sekitar 53.000 Muslim Rohingya mengungsi mencari tempat aman paska kerusuhan tahun pertama yaitu 2012. Lima tahun berselang, menurut laporan UNHRC pada tahun 2017 Sekitar 800.000 pengungsi telah meninggalkan Myanmar dan menuju ke Bangladesh paska tindakan represif yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar pada akhir 2017 (Al Jazeera, 2018)

Mantan presiden Myanmar Thein Sein pada 2012 lalu menjelaskan bahwa Myanmar tidak mungkin memberikan kewarganegaraannya kepada kelompok Rohingya yang dianggap Imigran gelap dari Bangladesh (Al Jazeera, 2012). Sebagai imbasnya, sampai sekarang Etnis Rohingya tidak memiliki hak-hak sebagai warga negara. Mereka tidak dapat membeli tanah, dan juga tempat tinggal

mereka dapat diambil oleh pemerintah setiap saat. Pemerintah sangat bersikap apresif terhadap kelompok minoritas ini.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta mengindikasikan bahwa apa yang terjadi di Myanmar merupakan upaya *ethnic cleansing* dan genosida yang dilakukan oleh militer. Adanya kekerasan seksual, penyiksaan dan tekanan-tekanan lainnya yang dimaksudkan agar Etnis Rohingya keluar dari teritorial Myanmar (Hartati, 2013). Zeid Ra'ad Al Hussein sebagai kepala UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) mengatakan bahwa apa yang terjadi terhadap minoritas Rohingya tersebut merupakan "*a textbook example of ethnic cleansing*" (The Guardian, 2017).

Padahal sejatinya, seluruh negara dibawah PBB termasuk Myanmar, telah menyepakati suatu komitmen politik global atas perlindungan kemanusiaan dari empat jenis kejahatan (*mass atrocity crimes*) yaitu *genocide, ethnic cleansing, war crimes, crimes against humanity* pada KTT Dunia 2005. Doktrin R2P lahir pada tahun 2001 dengan publikasi dari laporan oleh International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) (Ottawa, 2001). Doktrin ini ditujukan sebagai doktrin komperhensif yang dapat menyelesaikan kebuntuan antara kedaulatan negara/non-intervensi dan hak-hak asasi manusia, yang telah mengkarakterisasikan perdebatan tentang bentuk intervensi kemanusiaan dalam beberapa dekade terakhir karena pemahaman tentang krisis keamanan yang sangat luas (UNGA, 2000).

Dalam praktiknya, berdasarkan data dari *International Coalition for Responsibility to Protect*, R2P kerap digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan kasus-kasus *Mass atrocity crimes*. Misalnya di Libya, Afrika Tengah, dan banyak lainnya. Namun pada kasus *ethnic cleansing* yang terjadi di Myanmar semenjak 2012 lalu, implementasi dari doktrin *Responsibility to Protect* untuk melindungi hak-hak kemanusiaan etnis Rohingya terkesan sangat tidak efektif karena konflik terus mengalami eskalasi.

Menurut Adama Dieng, dan Ivan Simonovic, penasihat khusus di PBB tentang pencegahan genosida dan penerapan *Responsibility to Protect* bahwa:

“Pemerintah Myanmar telah gagal untuk memenuhi kewajiban internasionalnya dan melindungi muslim Rohingya dari *atrocities* di

negara bagian Rakhine. Meskipun sudah banyak peringatan yang dikeluarkan dari PBB dan *official* lainnya, pemerintah Myanmar telah gagal untuk memenuhi kewajibannya dibawah hukum internasional dan terutama *responsibility to protect* terhadap populasi Rohingya dari kejahatan kemanusiaan” (Strait Times, 2017).

Fenomena ini kemudian menjadi landasan bahwa perlindungan terhadap kemanusiaan dibawah prinsip-prinsip R2P di Myanmar telah gagal diterapkan. Hal menjadi suatu yang menarik untuk dibahas ketika doktrin *responsibility to protect* terkesan sangat *stagnant* implementasinya di Myanmar. Padahal sejatinya, doktrin ini seringkali digunakan sebagai preferensi dan dilibatkan dalam penyelesaian konflik kemanusiaan di beberapa negara lainnya. Mengapa kemudian Krisis Myanmar yang telah terjadi hampir dua dekade ini belum juga menemukan titik temu penyelesaian. Fenomena ini menjadi hal yang menarik sebagai dasar untuk menganalisa kegagalan implementasi doktrin *Responsibility to Protect* sebagai sebuah komitmen politik global didalam menjaga hak-hak kemanusiaan.

Perspektif Konstruktivisme dan *Speech acts*

Friedrich Kratochwil seorang pemikir konstruktivis yang mengandalkan rasionalisme aktor di dalam karyanya yang berjudul *Rules, Norms, and Decision, On the Condition of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs*. Berpendapat bahwa konstruksi hidup bersama dalam komunitas internasional adalah sebuah “proses pembelajaran” (*learning process*) interaksi antar subjek yang dibentuk oleh identitas (*identity*), kepentingan (*interest*), nilai-nilai (*values*) dan maksud (*intention*) yang membentuk dan menentukan pola-pola hubungan tertentu sebagai “sahabat” (*friends*) atau “musuh” (*enemy*) (Kratochwil:1989).

Konstruktivisme berpendapat bahwa hubungan internasional merupakan hasil konstruksi sosial. Sebagai hasil konstruksi manusia, peristiwa-peristiwa internasional seperti konflik, peperangan, perundingan, dan perdamaian terjadi karena maksud dan tujuan tertentu. Peristiwa-peristiwa tersebut sangat dipengaruhi

oleh kepentingan, norma, identitas budaya, dan simbol-simbol linguistik sehingga walaupun peristiwa-peristiwa tersebut dimaksudkan menjadi sesuatu yang bersifat ajeg namun sebagai hasil konstruksi semuanya itu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan konteks tertentu (Adler:1997).

konstruksi sosial bukanlah realitas objektif yang tunggal melainkan merupakan suatu produk yang bersifat multi bentuk sesuai dengan konteks yang ada (Adler: 1997). Dalam konteks peperangan dan perdamaian misalnya, konstruktivisme melihat bahwa kedua hal ini dapat berubah sesuai dengan konteks historis dan konteks budaya tertentu.

Kedua, Konstruktivisme menekankan pada pentingnya dimensi sosial dalam hubungan internasional dengan mengacu pada faktor norma, nilai, aturan, identitas budaya, dan simbol linguistik sebagai penentu karakter hubungan internasional. dalam konteks ini, Konstruktivisme, sebagaimana dikatakan Christian Reus-Smit (2005), meyakini bahwa *agents* (aktor/tokoh) dan *structures* (struktur) bersifat saling memperkuat (*mutually constituted*). Norma, Nilai budaya, dan simbol linguistik membentuk identitas, kepentingan, dan intensi aktor/tokoh, namun struktur (kekuasaan, ketertiban, rivalitas, dan persahabatan) tidak akan bekerja dengan baik tanpa adanya upaya para aktor/tokoh untuk mewujudkannya (Reus-Smit: 2005). Dalam hal ini, subjektivitas yang terkandung didalam *agents* baik berupa nilai, perilaku, kepentingan, objektif, sangat memengaruhi bentuk struktur.

Konstruktivisme merupakan pendekatan dalam studi HI yang berakar dari peristiwa “pembelokan linguistik” (*the linguistic turn*) dalam ilmu filsafat yang digagas oleh Richard Rorty. Linguistik atau penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi *agent* (tokoh/aktor) merupakan bagian krusial dari fenomena-fenomena hubungan internasional. Menurut konstruktivis, komunikasi simbolik menjaga keaslian gagasan para agen. Dalam bahasa akademis, komunikasi simbolik yang mengandung kepentingan, intensi dan identitas merupakan “bahan mentah” dan mengandung otentisitas atau keaslian yang tinggi, sementara itu fakta-fakta yang sudah mengalami penyederhanaan dengan mengeliminasi elemen-elemen tertentu dianggap sebagai ‘bahan jadi’ dengan otentisitas yang sudah tidak lagi asli (Hadiwinata:2017).

Speech acts

Dalam praktiknya, bahan mentah ini seringkali didapatkan dari *speech acts*. *Speech acts* ialah tindak tutur yang meliputi seluruh makna secara eksplisit dari komunikasi yang dilakukan secara verbal dan juga makna implisit yang ditangkap dari bahasa dan gaya bicara. *Speech acts* merupakan suatu bentuk komunikasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memengaruhi tindakan. Menurut Nicolas Onuf, *speech act* dan berbagai turunannya seperti kebijakan dan aturan merupakan media konstruksi sosial sehingga menempatkan manusia sebagai agen dalam penggunaan-penggunaan simbol linguistik. Selanjutnya, *speech acts* kemudian dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa realitas politik yang dibangun oleh manusia.

Menurut Onuf, realitas politik dan kebijakan bukan merupakan sesuatu yang *given* dari kondisi sosial yang ada, melainkan hasil dari bentukan manusia itu sendiri yang berlandaskan pada identitas dan kepentingannya, atau lebih dikenal dengan istilah *the world of our own making*. Realitas politik ini tidak hanya bersifat konstitutif (membangun) tetapi juga regulatif (mengatur) karena agen cenderung membentuk aturan yang memiliki tiga karakter: yaitu *assertive* (memaksa), *directive* (*menghimbau*), dan *commisive* (menyarankan) (Hadiwinata, 2017).

Melalui ketiga macam karakter aturan inilah onuf menyatakan kita melihat bagaimana bahasa yang diwujudkan melalui *speech acts* karena memiliki kekuatan konstitutif. Oleh karena itu, untuk mengetahui niat dan alasan atau motivasi seseorang kita harus merujuk pada *speech acts* yang mereka tampilkan.

Sebelumnya dijelaskan bahwa *Speech acts* dapat memengaruhi suatu tindakan melalui komunikasi yang dilakukan oleh aktor terlepas dari konten komunikasi tersebut, melainkan karena *power* yang dipegang oleh aktor. Dalam politik pada umumnya, aktor ini disebut sebagai *Ruling Class*. Dalam kasus Myanmar, penolakan atas implementasi R2P dapat dianalisa dari *speech acts* yang ditampilkan oleh Junta Militer Myanmar, pemimpin *de facto* Aung San Suu Kyi dan kelompok mayoritas Budha nasionalis pada proses implementasi R2P khususnya oleh organisasi Internasional seperti PBB. *Speech acts* yang ditampilkan, kemudian dapat dikodifikasi menjadi suatu Analisa dan menjawab

mengapa konflik Rohingya terus berlangsung dan R2P tidak dapat mencegah konflik tersebut.

***Responsibility to Protect* Sebagai Komitmen Politik Perlindungan HAM**

Prinsip R2P didasarkan pada asumsi bahwa konsep kedaulatan bukan hanya untuk memberi kontrol melalui aturan, melainkan juga memerlukan suatu kewajiban untuk melindungi semua populasi didalamnya dari kejahatan masal (*Mass Atrocity Crimes*) dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Responsibility to Protect terdiri dari tiga pilar penting dan saling memperkuat. Sebagaimana diartikulasikan pada laporan ICISS pada 2001, dan tertulis pada artikel 138 dan 139 dari 2005 World Summit Outcome Document dan perjanjian antar pemerintah tentang prinsip-prinsip R2P.

Pillar I: *The protection responsibilities of the state,*

Pillar II: *International assistance and capacity-building,*

Pillar III: *Timely and decisive response* (UN,2005).

Dibawah pilar pertama, R2P menegaskan bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi populasinya dari empat kejahatan *Atrocity Crimes* yang difokuskan oleh R2P. Kemudian Pilar kedua menegaskan tanggungjawab komunitas internasional melalui bantuan internasional dan *capacity building* untuk membantu populasi yang terancam, sebelum krisis terjadi/semakin parah. Pilar ketiga yaitu prinsip untuk bereaksi pada waktu yang tepat dan memberikan respon yang benar. Pilar ketiga merupakan suatu bentuk metode pencegahan ketika Negara gagal melindungi populasinya dari *mass atrocity crimes*.

Menurut laporan Sekretaris Jendral PBB 2012, ketiga pilar R2P bersifat saling membangun dan sama pentingnya. Seperti yang dipaparkan Kofi Annan dalam pidatonya: "*Without all three, the concept would be incomplete. All three pillars must be implemented in a manner fully consistent with the purposes, principles, and provisions of the Charter.*" (UNSG, 2012).

Secara praktik dan prinsip-prinsipnya, R2P Berbeda dengan *Humanitarian intervention* dalam beberapa hal. Pertama, *humanitarian intervention* hanya mengacu pada penggunaan militer (*use of force*). Sedangkan R2P memiliki banyak mekanisme non-koersif seperti diplomasi dan *confidence building measures* untuk

memperkecil resiko *genocide*, *war crimes*, *ethnic cleansing*, *crimes against humanity* sebelum keempat kejahatan tersebut terjadi (Adams, 2012).

Penggunaan *force* hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir, ketika semua metode non-koersif telah gagal. Hal ini hanya akan dilakukan dibawah mandat Dewan Keamanan PBB. Konsep ini sangat berbeda dengan prinsip *humanitarian intervention*, yang secara prinsipnya memperbolehkan penggunaan militer tanpa otorisasi dari badan seperti Dewan Keamanan PBB. Ketika *humanitarian intervention* bersandar pada ide-ide tentang “hak untuk mengintervensi”, R2P didasarkan pada “tanggungjawab untuk melindungi” (Adams, 2012).

Ban Ki-Moon pada laporannya yang berjudul *implementing the responsibility to protect 2009* mengekspresikan pendapatnya tentang prinsip R2P. Menurutnya, R2P merupakan prinsip yang sejalan dengan hukum internasional. Bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi populasinya dibawah hukum konvensional dan hukum kebiasaan internasional. Ia menggarisbawahi bahwa R2P memperkuat kewajiban hukum yang sejalan dengan piagam PBB (Kohler, 2017).

Implementasi *Responsibility to Protect* pada Krisis Rohingya

Genocide, *War Crimes*, *Ethnic Cleanshing*, dan *Crimes Against Humanity* atau disebut sebagai *Mass Atrocity Crimes* merupakan empat jenis kejahatan kemanusiaan yang diakui dan menjadi *concern* utama doktrin *Responsibility to Protect*. Dilihat dari apa yang terjadi terhadap etnis Rohingya, Myanmar diduga telah melakukan 2 dari 4 kejahatan tersebut yaitu Genosida dan pembantaian etnis (OHCHR, 2017).

Dilihat dari definisinya, genosida dijelaskan pada artikel 2(a) sampai (e) *United Nations Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* dimana Myanmar juga meratifikasi konvensi ini. Berdasarkan artikel tersebut, genosida ialah suatu tindakan yang ditujukan untuk memusnahkan/menghancurkan secara menyeluruh, suatu negara, etnis, ras atau suatu kelompok agama.

Walaupun Myanmar tidak meratifikasi Statuta Roma dan bukan merupakan negara yang mengakui *International Court of Crime*, Myanmar tetap terikat dengan prinsip ini karena berdasarkan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), suatu kejahatan terlarang dibawah hukum internasional diatur dan

ditetapkan sebagai hukum adat internasional atau *customary international law*, sehingga berlaku untuk semua Negara.

Sementara, *Ethnic Cleanshing* belum diakui sebagai suatu kejahatan independent dibawah hukum internasional. Kegiatan yang mengarah kepada suatu tindakan pembantaian etnis, mengacu pada pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang terjadi di Yugoslavia. Definisi *ethnic cleanshing* dapat ditemukan pada laporan-laporan kasus kemanusiaan di Yugoslavia, yaitu "*rendering an area ethnically homogeneous by using force or intimidation to remove persons of given groups from the area.*" atau membersihkan suatu area yang terdiri dari banyak etnis dengan menggunakan cara-cara paksa atau intimidasi untuk menghapus beberapa kelompok atau orang dari area tersebut (UN, 2012).

Apabila mengacu kepada definisi dari dua kejahatan tersebut yaitu genosida dan pembantaian etnis, maka otoritas Myanmar diduga telah melakukan pembantaian dan pengusiran etnis yang dilakukan secara sistemis. Pada tahun 2017, lebih dari 700.000 atau sekitar 70% populasi Rohingya telah meninggalkan Myanmar karena konflik dan kekerasan yang terjadi (Al Jazeera, 2017).

Secara kelembagaan, sejauh ini PBB dalam krisis Rohingya telah mengeluarkan dua kali resolusi. Pertama, resolusi Dewan Keamanan PBB bernomor S/2007/14 pada 12 Januari 2007. Kedua, resolusi Dewan HAM PBB tentang tim pencari fakta (*Fact Finding Mission*) atas konflik Rakhine pada 26 Maret 2017 lalu (Ridhoi: 2017).

Resolusi bernomor S/2007/14 gagal diadopsi DK PBB karena mendapat veto dari Cina dan Russia. Terdapat beberapa substansi dari resolusi tersebut yaitu: mengenai peringatan kepada pemerintah Myanmar untuk melepaskan tahanan politiknya termasuk Aung San Suu Kyi, membangun dialog untuk menghentikan kekerasan militer dan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas, melibatkan ASEAN didalam proses transisi demokrasi, hingga peringatan untuk memberi akses bantuan kemanusiaan Komunitas Internasional seperti WHO, IHO, ILO, UNICEF, WFP, UNAIDS dan sebagainya untuk masuk ke Myanmar (UNSC, 2007).

Sementara itu, resolusi kedua tentang tim pencari fakta (*fact finding mission*) yang dibuat paska kerusuhan diawal tahun 2017 yang menurut Amnesti Internasional sekitar 700.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Pada

dasarnya, PBB telah memiliki *Special Rapporteur* (SC) untuk memeriksa dan membahas situasi kemanusiaan di Myanmar. Pada laporan tahunan nya, UN High Commissioner for Human Rights dan the Office of the High Commissioner and the Secretary General, mengatakan bahwa apa yang terjadi di Myanmar sangat rumit.

Pada resolusi 1992/58 Komisi HAM memutuskan untuk membentuk *Special Rapporteur* untuk melaksanakan kontak langsung dengan pemerintah dan rakyat Myanmar. Alasannya ialah untuk mengawasi situasi HAM di Myanmar dari dalam negara tersebut. Komisi HAM PBB memperingatkan pemerintah Myanmar untuk memastikan akses bebas masuk kepada SC untuk bertemu dengan siapapun dinegara itu melalui mandat (UNHCR, Resolution 1992/58).

Hingga tahun 2013, SC dari PBB diberikan akses masuk oleh pemerintah Myanmar secara bebas. Namun paska 2013, Reporter dari non-pemerintah mulai dilarang oleh pemerintah Myanmar dan bantuan-bantuan komunitas internasional mulai dilarang masuk serta diawasi (Kohler, 2017).

Pada Maret 2017, United Nations Human Rights Concil (UNHRC) mendirikan suatu badan Independent International Fact-Finding Mission (tim pencari fakta) mengenai pelanggaran HAM oleh militer di Myanmar. Tim FFM dibentuk melalui resolusi A/HRC/RES/34/22 yang terdiri dari tiga orang yaitu Marzuki Darusman (Indonesia) sebagai ketua, Radhika Coomaraswamy (Sri Lanka) anggota, Christopher Dominic Sidoti (Australia) anggota (UNHRC Press, 2017).

Pada 18 September 2018, tim pencari fakta merilis 440 halaman mengenai temuan-temuan selama 15 bulan memeriksa dan mengawasi keadaan di tiga negara bagian Myanmar. Laporan ini juga memberikan banyak rekomendasi, termasuk kepada PBB dan komunitas internasional dan kepada pemerintah Myanmar. Laporan ini secara berulang menyebutkan agar badan yang berwenang melakukan investigasi dan persekusi terhadap komandan militer Myanmar, Senior General Min Aung Hlaing, dan pimpinan militer lainnya atas *genocide, crimes against humanity*, dan *war crimes* (UNHRC, 2018).

Dalam laporan tersebut, Marzuki Darusman menegaskan bahwa “*Peace will not be achieved while the Tatmadaw remains above the law*”, Tatmadaw ialah militer Myanmar, yang menurut Marzuki merupakan hambatan terbesar Myanmar

untuk berkembang menjadi negara demokrasi modern. Menurut Marzuki, Commander-in-Chief Tatmadaw, Min Aung Hlaing, dan seluruh pimpinan militer lainnya harus digantikan dan harus diadakan restrukturisasi kepemimpinan militer agar Tatmadaw berada dibawah kontrol masyarakat sipil (UNHRC Press, 2018).

Laporan lengkap tim pencari fakta mengindikasikan adanya pola yang sangat jelas akan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer secara sistemis. Marzuki mengarahkan seluruh kekerasan yang terjadi terhadap Rohingya, dilakukan melalui rencana militer Tatmadaw. Ini terindikasi dari hasil kutipan laporan sebagai berikut:

“During their operations the Tatmadaw has systematically targeted civilians, including women and children, committed sexual violence, voiced and promoted exclusionary and discriminatory rhetoric against minorities, and established a climate of impunity for its soldiers,” said Marzuki Darusman. “The full findings we are releasing today show why, in our report to the Human Rights Council, we insist that the perpetrators of the gross human rights violations and international crimes, committed in Rakhine, Kachin and Shan States must not go unpunished. They also show why the top generals should be investigated and prosecuted for genocide in Rakhine State. I have never been confronted by crimes as horrendous and on such a scale as these.”

Laporan ini menggambarkan detail penemuan mengenai kekerasan ekstrim yang disebut sebagai *'clearance operations'* oleh Tatmadaw. Dalam laporan tersebut, dijelaskan secara detil tentang bagaimana Tatmadaw membunuh ribuan Rohingya, memperkosa, dan membakar ratusan desa (UNHRC, 2018).

Laporan itu menambahkan, bahwa apa yang terjadi di Myanmar bukan hanya dugaan dua kejahatan kemanusiaan yaitu genosida dan pembantaian etnis, tetapi juga *Crimes Against Humanity* seperti yang tercantum pada artikel yang menjelaskan focus *atrocious crimes* R2P pada 2005.

Komitmen Politik Myanmar dalam Mengadopsi Nilai Doktrin *Responsibility to Protect*

Sebagai negara berdaulat, sejatinya Myanmar memiliki komitmen politik untuk mengutamakan perlindungan HAM. Selain doktrin *The Responsibility to Protect*, secara formal Myanmar tercatat sebagai negara anggota yang menyepakati perjanjian-perjanjian tentang perlindungan HAM. Seperti *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* dan *Convention on Rights of the Child*. Myanmar juga merupakan *signatory the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang berarti otoritas Myanmar harus bersih dari segala tindakan yang bertentangan dari objek dan tujuan konvensi tersebut.

Seluruh konvensi dan perjanjian diatas, dilengkapi dengan hukum-hukum adat internasional yang diadopsi oleh PBB, dalam hal ini termasuk hak-hak yang digambarkan pada *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) tentang perlindungan HAM (Cyrer, Robert & Hervey, 2011). Artikel 2 UDHR menetapkan bahwa seluruh negara harus melindungi hak-hak asasi manusia secara keseluruhan, tanpa membeda-bedakan ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik, asal negara dan sosial, properti, kelahiran dan status-status lainnya.

Pada *Convention on the Rights of Child* yang mana Myanmar merupakan anggota konvensi ini, di artikel 30 disebutkan bahwa anak berhak untuk menjadi minoritas, menikmati kebudayaan mereka sendiri, mempraktikan agamanya dan menggunakan bahasa mereka. Sementara itu, Pelanggaran sistematis dari hak-hak yang sudah disebutkan diatas, berulang kali terjadi pada proses migrasi Rohingya dari Rakhine ke Thailand dan Malaysia juga Bangladesh (UNHCR, 2015).

Secara formal, otoritas Myanmar memiliki komitmen politik untuk melindungi HAM melalui perjanjian-perjanjian internasional yang Myanmar sepakati. Akan tetapi pada praktiknya, Myanmar juga pada saat yang bersamaan melanggar isi-isi dari komitmen yang telah mereka sepakati secara formal, terbukti dengan apa yang terjadi terhadap Rohingya.

Pada kasus Rohingya, Myanmar menyepakati eksistensi dari doktrin *Responsibility to Protect* untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman *Atrocity Crimes* pada 2005. Hal ini berarti Myanmar juga menyepakati seluruh pilar-pilar dan isi dari R2P itu sendiri, termasuk memberikan akses dunia internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan guna menghentikan krisis kemanusiaan.

Namun yang terjadi pada kasus Rohingya, Myanmar seringkali mempersulit akses bantuan internasional terhadap orang-orang di Rakhine. Semenjak dikeluarkannya resolusi 1992/58 tentang *special rapporteur* mengenai kondisi HAM di Myanmar, PBB mendapatkan laporan tahunan khusus mengenai situasi kemanusiaan di Myanmar (Quintana, 2013). Namun pada Desember 2017, pemerintah Myanmar melarang *Special Rapporteur* untuk melakukan kunjungan ke Myanmar.

Sejak Mei 2016, pemerintah Myanmar telah melarang akses internasional ke area yang tidak dikontrol oleh pemerintah Myanmar. Sejak Desember 2017 tidak ada lagi akses yang diberikan baik ke daerah yang dikontrol pemerintah maupun tidak. Dari laporan Dewan Keamanan pada September 2017, pimpinan pertemuan, Mr. Alemu, mengekspresikan kekecewaannya pada fakta bahwa PBB dan partner Non-pemerintah sudah tidak lagi diberikan akses dan jaminan masuk terhadap komunitas yang terkena dampak krisis kemanusiaan di Myanmar. Representasi dari United Kingdom, Mr. Allen mengatakan:

“They can choose to end the violence, protect civilians and defend human rights. They can choose to allow humanitarian access, including by the United Nations. (...) But should they fail to do so, they will find themselves on the wrong side of history, and the Council must then be ready to take further action.” (UNSC, 2017).

Kanselor Myanmar, Aung San Suu Kyi pada interviewnya dengan BBC, dimana ia ditanyakan tentang situasi Muslim Rohingya di Myanmar, Ia menyangkal pembantaian etnis. Suu Kyi memaparkan bahwa istilah *“Ethnical Cleanshing”* sangat berlebihan dan menggambarkan situasi yang *chaotic* (BBC News, 2018). Suu Kyi menggarisbawahi bahwa berdasarkan konstitusi Myanmar, bidang-bidang kemiliteran merupakan urusan militer. Suu Kyi menjelaskan bahwa masalah ini terjadi karena keputusan-keputusan untuk bertindak berada ditangan militer, seperti yang tercantum pada konstitusi Myanmar.

Pada interview tersebut, Suu Kyi mengomentari serangan pada pertengahan 2017, dan mengatakan bahwa pemerintah semenjak saat itu telah melakukan semua upaya untuk mengembalikan stabilitas dan keamanan untuk meningkatkan harmoni antara Muslim dan komunitas *Rakhine*. Suu Kyi mengklaim bahwa tidak ada

operasi pembersihan (*Clearance Operations*) sejak 5 September 2017 (BBC News, 2017).

Pada faktanya dilapangan, kekerasan sistematis yang dialami oleh etnis muslim Rohingya terus terjadi. Lebih dari 720.000 etnis Rohingya telah meninggalkan Myanmar sejak 2017, dan terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pemukiman-pemukiman etnis Rohingya dibakar berdasarkan citra satelit Amnesty Internasional.

Myanmar, pada beberapa konvensi dan perjanjian internasional sejatinya telah berkomitmen atas perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk R2P itu sendiri. Sejatinya, seluruh negara anggota PBB harus taat kepada perlindungan HAM karena perihal ini tercantum pada piagam PBB itu sendiri. Namun pada praktiknya, komitmen politik yang telah disepakati Myanmar untuk melindungi HAM termasuk dalam mengimplementasikan R2P masih berjalan pincang. Banyak penolakan-penolakan proses implementasi R2P yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap komunitas Internasional. Seperti Menolak memberi akses komunitas internasional untuk melakukan pengawasan guna memberi assessment terhadap kasus Rohingya yang mengalami deadlock, hingga upaya-upaya menghindari tuduhan kejahatan yang telah dilakukan otoritas pemerintah terhadap Rohingya.

Analisa Pidato Aung San Suu Kyi, Pimpinan Militer Myanmar, dan tokoh Budha Nasionalis dalam Merespon Tekanan Global pada Krisis Rohingya.

Teori konstruktivisme meyakini bahwa politik internasional merupakan hasil proses interaksi antar *agents (Rulling Class)* yang dibentuk oleh kepentingan, identitas, intensi, dan simbol linguistik yang membentuk struktur pertemanan atau rivalitas, terutama dalam proses pembuatan kebijakan (Onuf, 1998). Seluruh aspek tersebut kemudian dapat dianalisa dari *Speech acts* para agen/aktor.

Speech acts atau tindak tutur, merupakan bahan mentah yang orisinalitasnya dapat dipercayai karena tidak mencabut bagian-bagian abstrak yang terdapat dari konten. Bentuk-bentuk *speech acts* dapat berupa komunikasi, pidato, dialog, *statement*, dan bentuk lainnya yang bersifat komunikatif. Berbeda dengan ‘bahan jadi’ yang berbentuk dokumen-dokumen. (Hadiwinata, 2017).

Speech Acts Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi dikenal atas dasar perjuangan dan pengorbanannya dalam melepaskan Myanmar dari cengkraman Tirani. Oleh karena itu, Suu Kyi dianggap sebagai pahlawan HAM oleh masyarakat Myanmar. Namun pada kasus Rohingya, Suu Kyi mendapat banyak tekanan dan kritik karena sikapnya yang terkesan dingin dan menolak untuk merespon tekanan global atas kekerasan kemanusiaan yang dialami oleh Rohingya. Pada pidatonya di Singapura, Suu Kyi menolak untuk mengakui kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh militer. Justru, Suu Kyi membenarkan kampanye pemerintahnya untuk mengepung komunitas muslim di bagian Rakhine.

“We, who are living through the transition in Myanmar, view it differently than those who observe it from the outside and who will remain untouched by its outcome,” (Al-Jazeera, 2018). Jawab Suu Kyi, pada saat merespon kritik tentang pemerintahannya pada kasus Rohingya.

Suu Kyi menambahkan bahwa penyebab konflik dan kekerasan di Rakhine ialah karena aksi terorisme. Ia menjustifikasi tindakan dan kampanye militer Myanmar karena menurutnya hal tersebut dapat menjadi ancaman nasional.

“The danger of Terrorist activities which was the initial cause of events leading to the humanitarian crisis in Rakhine remains real and present today. Unless this security challenge is addressed, the risk of intercommunal violence will remain. It is a threat that could have grave consequences, not just for Myanmar but also for the countries in our region and beyond.” Respon Suu Kyi terhadap situasi di Rohingya (VoA 2018).

Dalam kesempatan lainnya pada saat berpidato di Majelis Umum PBB, Suu Kyi kembali memberikan pidato kontroversial. Dimana substansi dan fakta-fakta dari apa yang disampaikan Suu Kyi di Rakhine tidak terbukti benar dan terkesan menutupi apa yang sebenarnya terjadi terhadap muslim Rohingya.

“It is not the intention of the Myanmar government to apportion blame or to abnegate responsibility. We condemn all human rights violations and unlawful violence.” (Guardian, 2017).

Apabila dilihat dari fakta statement Suu Kyi tersebut, pemerintah dan media di Myanmar secara berulang kali menyebutkan bahwa penyebab apa yang terjadi di Rakhine ialah karena aksi teroris-ekstrim. Pemerintah Myanmar tidak pernah

mengutuk aksi kekerasan komunal yang dilakukan oleh pihak militer maupun Buddha-nasionalis terhadap komunitas muslim Rohingya di Rakhine (Holmes, 2017).

“Since 5 September, there have been no armed clashes and there have been no clearance operations. All people living in the Rakhine state have access to education and healthcare services without discrimination” (The Guardian, 2017).

Suu Kyi memaparkan bahwa kontak senjata sudah tidak terjadi semenjak 5 September 2017. Padahal faktanya, terjadi kontak senjata sejak 5 September. Bahkan kantor resmi Aung San Suu Kyi melalui halaman Facebook nya melaporkan bahwa pihak keamanan telah melakukan *“Clearance Operations”* semenjak saat itu (Holmes, 2017). Disamping itu, tidak semua orang di Rakhine memiliki akses seperti yang disebutkan oleh Suu Kyi. Hampir semua orang Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya dan tidak memiliki akses terhadap Lembaga-lembaga pemerintahan di Myanmar.

Akses untuk kesehatan sangat terlarang untuk Rohingya. Kebanyakan dari Rohingya dilarang untuk bersekolah atau kuliah, terutama orang-orang Rohingya yang tinggal di kamp penampungan internal dimana mereka membutuhkan izin khusus untuk pergi (Holmes, 2017).

Speech acts atau tindak tutur yang ditampilkan oleh Suu Kyi dalam merespon tekanan dan kritik global menggambarkan minimnya komitmen pemerintah Myanmar dalam proses penyelesaian kekerasan komunal yang dihadapi oleh komunitas muslim Rohingya di Myanmar. Doktrin *Responsibility to Protect* pada pilarnya yang pertama menegaskan peran Negara sebagai pihak yang harus bertanggungjawab terhadap keselamatan rakyatnya. Dalam proses penyelesaian konflik melalui doktrin R2P, dibutuhkan adanya komitmen negara yang kuat selain bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional. Namun pada kasus Rohingya, negara tidak memiliki komitmen dan menggambarkan etnis ini sebagai ancaman nasional seperti yang dapat dianalisa dari *speech act* Suu Kyi.

Speech Acts Junta Militer terhadap Rohingya

Disamping Aung San Suu Kyi, junta militer Myanmar memainkan peran vital pada krisis Rohingya. Junta militer, berkali-kali melalui pernyataannya menganggap bahwa Rohingya bukan merupakan bagian dari Myanmar, serta dianggap sebagai ancaman nasional. Pada konferensi pers di ibukota Myanmar, Naypyitaw, juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay mengatakan bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan para anggota cabinet lainnya bertemu dengan para pemimpin militer, termasuk kepala militer Min Aung Hlaing. Mereka bersepakat menginstruksikan militer untuk melancarkan operasi untuk menumpas para teroris (Birsal, 2019).

Pemimpin militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan pelanggaran dan penganiayaan terhadap etnis Rohingya. Ia menyangkal segala tuduhan mengenai *systematic army persecution* terhadap etnis muslim tersebut, hal ini disampaikannya ketika melakukan wawancara dengan media Jepang Asahi Shimbun di Tokyo (Wang, 2019).

Klaim yang disampaikan Min Aung Hlaing bertolak belakang dengan keterangan-keterangan dari para pengungsi Rohingya. Laporan PBB yang dirilis September 2018 juga membeberkan tindak kekejaman yang dilakukan militer Myanmar secara detail. Disebutkan dalam laporan tersebut bahwa adanya upaya genosida dan pembantaian etnis di Myanmar.

Disamping menolak tuduhan-tuduhan mengenai operasi pembersihan terhadap Rohingya, Aung Hlaing juga mengomentari desakan penyidik PBB untuk membawa petinggi militer Myanmar soal krisis Rohingya pada laporan berbahasa Inggris di website resminya.

“As countries set different standards and norms, any country, organization and group has no right to interfere in and make decision(s) over sovereignty of a country,”.

Panglima militer itu juga menuturkan bahwa Rohingya adalah etnis luar dengan menyebut mereka sebagai Bengalis, atau imigran ilegal dari Bangladesh. Dia bersikeras bahwa UU Kewarganegaraan 1982 di mana menghapus Rohingya dari daftar etnis yang diakui Myanmar akan tetap seperti itu (Utomo, 2018).

Speech Acts Kelompok Buddha Nasionalis Terhadap Rohingya

Disamping kampanye untuk menolak dan mengusir Rohingya dari Myanmar oleh militer, kampanye lainnya tentang kebencian terhadap etnis Rohingya juga dilakukan oleh Budha nasionalis. Ujaran kebencian juga dilakukan secara masif oleh kelompok Budha-nasionalis melalui jejaring media sosial twitter dan facebook.

Pada Agustus 2017 lalu, muncul *hashtags* “Bengali #terrorists” untuk menyebarkan konten kebencian dan menuduh komunitas Rohingya sebagai komunitas besar yang melawan polisi dan pemerintah. Sementara itu, pada April 2018 lalu, Mark Zuckerberg melaporkan kepada senator U.S bahwa Facebook telah mereview ujaran kebencian di Myanmar. Hasilnya, terdapat 1000 contoh konten, komentar buruk, gambar dan video yang menyerang Rohingya dan muslim Myanmar yang dilakukan oleh kelompok Budha-nasionalis. Berikut beberapa kutipan ujaran kebencian dari hasil investigasi Reuters:

“These non-human kalar dogs, the Bengalis, are killing and destroying our land, our water and our ethnic people. We need to destroy their race.”

“There is no Rohingya in Myanmar they are only illegal immigrant and terrorists.”

“They are Originally Bangalis, Illegally migrants and Land Robbers”

“We must fight them the way Hitler did the Jews, damn kalars!”

(Stecklow, 2018)

Terdapat banyak konten yang melakukan ujaran kebencian terhadap etnis Rohingya. Mereka memanggil etnis Rohingya sebagai anjing, pemerkosa, menyarankan agar mereka dijadikan makanan babi, dan memperingatkan pemerintah atau militer untuk menembak etnis Rohingya. Material pada konten facebook tersebut, yang berhasil dikumpulkan oleh Reuters juga mengandung gambar pornografi dan anti-muslim.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, gagalnya proses implementasi R2P pada kasus Rohingya disebabkan oleh *ruling class* Myanmar dan elemen masyarakat mayoritas yang menggambarkan etnis Rohingya sebagai ancaman nasional. Hal ini menyebabkan minimnya komitmen pemerintah Myanmar, untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip R2P guna melindungi Rohingya. Hal tersebut dapat dianalisa dari *speech acts* yang dikonstruksikan oleh aktor-aktor pemerintah Myanmar dalam merespon tekanan global, dengan menggambarkan etnis Rohingya sebagai ancaman keamanan nasional.

Kedua, lambannya proses penyelesaian krisis Rohingya di Myanmar juga disebabkan oleh hambatan-hambatan yang diberikan Myanmar terhadap komunitas internasional dalam berbagai upayanya pada kasus ini. Termasuk hambatan bantuan kemanusiaan dan dialog serta diplomasi yang tidak berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mas'ood Mohtar. (2014). "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi".
Jakarta: LP3ES Jakarta

Suryadi Umar B. (2017). "Metode Penelitian Hubungan Internasional".
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadiwinata Bob Sugeng. (2017). "Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus
Utama, Alternatif, dan Reflektif". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia.

Buku Elektronik

Christian Reus-Smit. (2005). 'Constructivism', dalam Scott Burchill. "*Theories of
International Relations*" London. Hlm 197.

Bohm, Alexandra. (2016). "*Security and International Law: the 'Responsibility to
Protect'*". United Kingdom: Hart Publishing. Hlm 36-54

Kratochwil Friedrich. (1989). "*Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of
Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic
Affairs*". Cambridge: Cambridge University Press, Hlm 20-25.

James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff. (1990). "*Contending Theories of
International Relations*". London: Pearson.

Bellamy, Alex J. & Dunne, Tim. (2006). "*R2P in Theory and Practice*". Oxford:
The Oxford Handbook of the Responsibility to Protect, Oxford University
Press.

Jurnal Cetak

Hartati Yulia Anna. (2013). Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan
Pemerintah Myanmar. 2(1): 7-17

Jurnal Elektronik

Lin S.F. Leo. (2011). *"State-Centric Security and its Limitations: The Case of Transnational Organized Crime"*

Afinotan Andy L. (2014). *"Decision Making in International Relations: A Theoretical Analysis"*.

Baskoro, Riski Muhamad. (2017). *"Examining ASEAN Charter of Human Rights: Study Case of Rohingya Crisis"*.

Adler Emmanuel. (1997). *"Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics"*. European Journal of International Relations, Vol. 3 No 3, Hlm. 326

Yumitro Gonda.(2017).*"Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya"*. Vol 3 No 2 Hlm 81-100

Hongju Koh, Harald. (2016). *"The War Powers and Humanitarian Intervention"*. Vol 5 No 3 Hlm 5-25

Adams, S. (2012). *"Libya and the Responsibility to Protect"* s.l.: Global Centre for the Responsibility to Protect.

Alex J. Bellamy, S. E. D. & L. G.,(2010). *"The Responsibility to Protect and International Law"* s.l.:Brill.

Kohler *"Responsibility to protect Rohingya Muslims in Myanmar"*. Scania: Lund University.

Reports & Proceedings

Ekeh, Chizom, and Martin Smith. (2007). *"Minority Rights Group International 30"*. <http://www.refworld.org/pdfid/47298f632.pdf>.

International Crisis Group. (2012). *"Myanmar Conflict Alert: Prevential Communal Bloodshed and Building Better Relations"*. Melalui

<https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/myanmar-conflict-alert-preventing-communal-bloodshed-and-building-better-relations>

Hindstrom Hanna. (2012). *“Burmese Authorities Targeting Rohingyas, UK Parliament Told”*. Melalui <<http://www.dvb.no/news/burmese-authorities-targeting-rohingyas-uk-parliament-told/22676>>

K Annan, Millennium Development Report to the 55th Session of the UNGA (5 September 2000) UN Fact Sheet DP1/2083/Rev.1; ICISS .

UNHCR. (2017). *“Joint Statement on the Rohingya Refugee Crisis”*. Diakses melalui <https://www.unhcr.org/news/press/2017/10/59e4c17e5/joint-statement-rohingya-refugee-crisis.html>

Zeid Ra'ad Al Hussein. *“opening statement to the 36th session of the Human Rights Council”*. United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. <<http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22044&LangID=E>> ,

Sahnoun, G. E. & M. (2001). *”Responsibility to Protect”*. Ottawa: International Development Research Centre .

UNHRC, (2016). *“Myanmar: UN Fact-Finding Mission releases its full account of massive violations by military in Rakhine, Kachin and Shan States”*. Geneva, UNHRC.

UNSC. (2007). *“Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Myanmar, Owing to Negative Votes by China, Russian Federation”*. New York, United Nations Security Council.

Berita Online

Al-jazeera. 2018, September 25 *“Report Blames Myanmar Army for ‘Large-Scale’ Attacks on Rohingya”*. <https://www.aljazeera.com/news/2018/09/report-blames-myanmar-army-large-scale-attacks-rohingya-180924195602630.html>

- BBC News Indonesia. (2017, Desember 21). "Myanmar Larang Masuknya Penyelidik PBB untuk Krisis Rohingya". <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42436515>
- BBC News Asia. (2018, Januari 25) "How Aung San Suu Kyi Sees the Rohingya Crisis". <https://www.bbc.com/news/world-asia-42824778>
- Al-Jazeera. (2018, 22 Agustus) "*Myanmar: Aung San Suu Kyi Defends Policies Towards Rohingya*". <https://www.aljazeera.com/news/2018/08/myanmar-aung-san-suu-kyi-defends-policies-rohingya-180822060114385.html>
- Rappler Report. (2017, September 20) "Cek Fakta: Pidato Aung San Suu Kyi Tentang Tragedi Rohingya". <https://www.rappler.com/indonesia/berita/182803-cek-fakta-pidato-aung-san-suu-kyi-tentang-tragedi-rohingya>
- VoA. (2018, Agustus 21) "*Aung San Suu Kyi Defends Policies Towrd Rohingya Muslims*". <https://www.voanews.com/a/aung-san-suu-kyi-defends-policies-toward-rohingya-muslims/4537783.html>
- Nyi Nyi U. (2014). "*The Case Against Rohingya Citizenship*". Myanmar Times. Melalui <<https://www.mmtimes.com/opinion/9519-why-the-government-is-right-to-deny-rohingya-citizenship.html>>
- BBC News. (2012). "*Burma Acknowledges Mass Burnings in Rakhine Unrest*". Melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-20110150>
- Keane Fergal. (2012). "*Old Tensions Bubble in Burma*". BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-18402678>
- Reuters. (2012). "*U.S. Praises Myanmar's Response to Sectarian Clashes*". <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-violence-usa/u-s-praises-myanmars-response-to-sectarian-clashes-idUSBRE85I0GC20120619>
- Wade Francis. (2012). "*Burma 'Creating Humanitarian Crisis' with Displacement Camps in Arakan*". the Guardian Post <https://www.theguardian.com/world/2012/jul/13/burma-humanitarian-crisis-rohingya-arakan>

BBC News. (2017). “*Myanmar: What Sparked Latest Violence in Rakhine?*”.
<https://www.bbc.com/news/world-asia-41082689>

Strait Times. (2017). “*Myanmar has failed to protect Rohingya from atrocities, UN says*” diakses melalui <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmar-has-failed-to-protect-rohingya-from-atrocities-un>